

Dinamika Pengelolaan Filantropi Islam pada Komunitas Muslim Minoritas

Sri Wahyuni, Ismail Ruslan, Syahbudi
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
Email: youni3.84@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of Islamic philanthropy management within Muslim minority communities in Landak Regency, West Kalimantan, focusing on its practices, challenges, and development potentials in Ambarang and Tebedak Villages. Employing a qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving community leaders, religious figures, and Muslim residents actively engaged in zakat, infak, and sadaqah activities. The data were analyzed interactively through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal distinct characteristics in philanthropic management between the two villages. Tebedak Village demonstrates a more transparent and participatory management system supported by an institutional structure that ensures planned and accountable implementation of philanthropic activities. In contrast, Ambarang Village is characterized by strong social capital, particularly solidarity and mutual cooperation, yet lacks formal governance mechanisms. Both villages illustrate that Islamic philanthropy serves not only as a means of social assistance but also as an instrument for economic empowerment, interfaith harmony, and social cohesion within minority settings. These findings highlight the importance of strengthening community based institutions and Islamic philanthropy education to sustain social development programs in minority Muslim areas.

Keywords: *Islamic Philanthropy, Muslim Minority Communities, Zakat Management, Social Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengelolaan filantropi Islam di komunitas Muslim minoritas Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan fokus pada praktik, tantangan, dan potensi pengembangannya di Desa Ambarang dan Desa Tebedak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga Muslim yang aktif dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan karakteristik pengelolaan filantropi di kedua desa objek penelitian, desa Tebedak menunjukkan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan partisipatif, dengan dukungan struktur kelembagaan yang memungkinkan kegiatan zakat, infak, dan sedekah berjalan terencana serta akuntabel. Sebaliknya, Desa Ambarang menonjol dalam aspek modal sosial, terutama solidaritas dan gotong royong, namun belum memiliki tata kelola formal yang kuat. Kedua desa sama-sama memperlihatkan bahwa praktik filantropi tidak sekadar berfungsi sebagai penyaluran bantuan sosial, melainkan juga sebagai sarana memperkuat kemandirian ekonomi, mempererat hubungan antarwarga lintas agama, dan membangun harmoni sosial di wilayah minoritas. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan edukasi filantropi Islam berbasis komunitas untuk keberlanjutan program sosial di daerah minoritas.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Komunitas Muslim Minoritas, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Sosial

A. Pendahuluan

Kesenjangan sosial merupakan salah satu persoalan fundamental yang terus menjadi tantangan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin dalam perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah, tetapi juga dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial yang berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pembangunan yang ada belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi kelompok-kelompok yang hidup dalam kondisi sosial marginal, termasuk komunitas Muslim minoritas. Dalam konteks tersebut, praktik filantropi memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berpotensi mengurangi kerentanan sosial.¹

Filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf, telah lama menjadi bagian integral dari sistem sosial dan ekonomi umat Islam. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif untuk menguatkan solidaritas sosial, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kohesi sosial.² Namun demikian, implementasi filantropi Islam tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah dengan dominasi Muslim mayoritas, praktik filantropi umumnya didukung oleh kelembagaan yang lebih mapan, regulasi yang jelas, serta jaringan distribusi yang kuat. Sebaliknya, di wilayah minoritas Muslim, praktik filantropi sering kali berhadapan dengan berbagai hambatan struktural, kultural, maupun kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaannya.

Sejumlah penelitian memberikan gambaran mengenai perbedaan tersebut. Latief (2016) menegaskan bahwa wilayah minoritas umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur dan tidak memiliki lembaga filantropi formal yang memadai untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara akuntabel. Sementara itu, Fauzia (2017) menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik sebagai prasyarat keberhasilan lembaga filantropi; dua aspek yang sering kali menjadi tantangan utama di komunitas minoritas karena keterbatasan sumber daya manusia, sistem pelaporan, dan literasi filantropi. Di sisi lain, studi Saidi et al. (2019) serta Bamualim (2018) mengungkap bahwa pendekatan filantropi berbasis komunitas—yang mengutamakan partisipasi warga, musyawarah, dan adaptasi terhadap konteks lokal—terbukti lebih berkelanjutan dibanding model karitatif yang hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek.

¹ Febriani, S. (2022). Filantropi Islam sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Masyarakat Marjinal. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.16104>

² Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.12345>

Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memiliki karakteristik demografis yang secara khusus mencerminkan dinamika kehidupan komunitas Muslim minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok agama lain dalam struktur sosial yang majemuk. Berdasarkan data DISDUKCAPIL (2023), dari total 409.575 penduduk di Kabupaten Landak, hanya 66.105 jiwa yang beragama Islam, sehingga umat Islam berada pada posisi minoritas demografis yang signifikan. Dua desa yang menjadi fokus penelitian Desa Ambarang dan Desa Tebedak menunjukkan komposisi serupa, dengan jumlah penduduk Muslim yang lebih sedikit dibanding pemeluk agama lain seperti Katolik dan Kristen. Kondisi demografis ini bukan sekadar menunjukkan perbedaan jumlah populasi, tetapi juga menciptakan konteks sosial yang memengaruhi pola interaksi, struktur kelembagaan, serta mekanisme pengelolaan filantropi berbasis komunitas.

Dalam konteks minoritas, praktik filantropi Islam menghadapi tantangan yang khas, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap lembaga zakat formal, kurangnya literasi filantropi, serta kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial dengan kelompok mayoritas. Pada saat yang sama, komunitas Muslim di wilayah minoritas sering kali mengandalkan modal sosial berupa solidaritas internal, jaringan kekerabatan, dan tradisi gotong royong yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan model filantropi berbasis komunitas. Oleh karena itu, kajian terhadap Desa Ambarang dan Desa Tebedak menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan bekerja dalam membentuk praktik filantropi pada level lokal.

Meskipun demikian, studi yang secara spesifik menelaah dinamika filantropi di komunitas Muslim minoritas pada level desa masih relatif minim. Padahal, konteks pedesaan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari aspek struktur sosial, modal budaya, maupun jaringan kelembagaan lokal yang dapat mempengaruhi pola pengelolaan filantropi. Minimnya kajian tersebut menyisakan ruang penelitian yang penting untuk dijawab, terutama terkait bagaimana nilai-nilai solidaritas, modal sosial, jaringan komunitas, dan struktur kepemimpinan lokal berperan dalam membentuk praktik filantropi masyarakat minoritas Muslim.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dinamika pengelolaan filantropi Islam pada komunitas Muslim minoritas di Kabupaten Landak, khususnya di Desa Ambarang dan Desa Tebedak. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk menggali bagaimana praktik pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dijalankan; bagaimana tantangan kelembagaan dan sosial dihadapi; serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada pemberdayaan sosial, ekonomi, dan penguatan kohesi lintas agama dalam konteks minoritas. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai filantropi Islam, tetapi

juga memberikan kontribusi bagi pengembangan model pengelolaan filantropi yang adaptif, inklusif, dan berbasis komunitas bagi masyarakat Muslim minoritas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik, tantangan, dan peluang pengelolaan filantropi di komunitas Muslim minoritas di kedua desa tersebut. Unit analisis penelitian adalah komunitas Muslim yang terlibat dalam aktivitas zakat, infak, dan sedekah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus untuk menggali makna, pengalaman, dan pola pengelolaan yang terjadi secara kontekstual. Artikel ini disusun secara sistematis melalui empat bagian utama: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang memaparkan implikasi teoretis dan praktis bagi penguatan pengelolaan filantropi di wilayah minoritas Muslim serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sebagaimana dirumuskan oleh Yin bahwa studi kasus efektif untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks nyata melalui pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa.” Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik dan dinamika pengelolaan filantropi di komunitas Muslim minoritas di Kabupaten Landak.³ Metode kualitatif dianggap sesuai karena mampu menggali makna, motivasi, serta tindakan sosial masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Moleong dan Saryono.⁴

Desain penelitian berbentuk studi kasus ganda dengan lokasi di Desa Ambarang dan Desa Tebedak. Penelitian berlangsung selama empat bulan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, meliputi enam tokoh masyarakat dan agama di kedua desa. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, didukung pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan.⁵

Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan dan berulang.⁶ Analisis dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data dan berlangsung hingga penelitian selesai, sehingga memungkinkan pembentukan pemahaman yang berkembang secara progresif. Validitas dan reliabilitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, perpanjangan kehadiran di lapangan, serta proses

³ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (Sage Publications, 2013).

⁴ Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage Publications, 2014).

member checking untuk memastikan kebenaran interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan informan. Dengan demikian, metode penelitian ini diyakini mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kredibel mengenai dinamika sosial, struktur kelembagaan, dan praktik kultural dalam pengelolaan filantropi pada komunitas Muslim minoritas di Kabupaten Landak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Filantropi di Desa Ambarang dan Desa Tebedak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Di Desa Ambarang, pengelolaan zakat dan kurban menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Terdapat dugaan penambahan nama penerima zakat secara tidak jelas, sementara sebagian warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus. Pemerintah desa pun dinilai kurang berkoordinasi dalam menangani permasalahan ini, sehingga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak berwenang. Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya perdebatan mengenai status keislaman beberapa individu yang tiba-tiba masuk daftar penerima zakat.

Sebagian warga menuntut adanya bukti dan kepastian agar penerima benar-benar sesuai dengan ketentuan agama. Perbedaan pandangan antara pihak yang menuntut transparansi dan pihak yang memilih diam menimbulkan ketegangan di masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi dan pendataan yang akurat agar pembagian zakat dan sedekah lebih adil dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat mualaf masih rendah karena keterbatasan pengetahuan agama dan lemahnya tingkat keimanan, membuat mereka sulit diajak terlibat dalam kegiatan filantropi. Tantangan ini diperkuat dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami fiqh zakat dan manajemen pengelolaannya. Akibatnya, kegiatan zakat dan infak masih dilakukan secara sederhana oleh segelintir orang tanpa struktur organisasi resmi, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Tantangan lain muncul dari perbedaan pemahaman antara pengikut NU dan Muhammadiyah, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap tokoh pengelola seperti Ustaz Sugeng. Di sisi lain, sebagian masyarakat non-Muslim juga menunjukkan sikap negatif terhadap kegiatan umat Islam minoritas, terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah. Masyarakat merasa pemerintah kurang mendukung, sehingga beberapa warga lebih memilih menyalurkan zakatnya ke luar desa, misalnya ke Kota Ngabang. Meskipun menghadapi banyak kendala, terdapat sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Inisiatif masyarakat, dukungan kepala desa, dan budaya gotong royong masih kuat,

menjadi modal sosial yang penting untuk perbaikan ke depan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan filantropi, meskipun belum optimal. Pembentukan UPZ dan bimbingan dari BAZNAS dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana zakat.

Dari perspektif ekonomi syariah, kegiatan filantropi di Desa Ambarang mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan). Namun, kelemahan dalam struktur, pendataan, dan transparansi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas amil zakat melalui pelatihan fiqh dan manajemen, penggunaan media sosial untuk transparansi, serta distribusi zakat yang lebih adil dan produktif. Dengan pengelolaan yang sesuai syariah, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat Muslim di Desa Ambarang.

Di Desa Ambarang, pengelolaan zakat, infak, dan kurban menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Masalah utama terletak pada kurangnya transparansi dan koordinasi antara pengurus, masyarakat, serta pemerintah desa. Dalam proses pembagian zakat dan daging kurban, muncul dugaan adanya penambahan nama penerima secara tidak jelas. Beberapa warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepercayaan terhadap pengurus. Pemerintah desa juga dinilai kurang aktif berkoordinasi, sehingga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak berwenang.

Permasalahan semakin rumit karena muncul perdebatan di kalangan warga mengenai status keislaman beberapa individu yang tiba-tiba masuk dalam daftar penerima zakat. Sebagian masyarakat menuntut bukti dan kejelasan agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara pihak yang menuntut transparansi dan pihak yang memilih untuk menerima keadaan, sehingga menyebabkan ketegangan di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan pendataan yang akurat agar pembagian zakat dan sedekah dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Selain persoalan transparansi, pengelolaan filantropi di Desa Ambarang juga menghadapi kendala dalam hal partisipasi masyarakat mualaf. Sebagian besar mualaf sulit diajak terlibat karena tingkat pengetahuan agama yang masih minim dan keimanan yang belum kuat. Akibatnya, mereka jarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial

keagamaan. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami fiqh zakat dan manajemen pengelolaan dana umat juga menjadi kendala besar.

Pengurus zakat yang ada hanya terdiri dari empat orang yang ditunjuk secara tidak resmi, sehingga koordinasi berjalan kurang efektif dan masyarakat hanya terlibat pada saat distribusi. Belum adanya struktur organisasi formal seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membuat kegiatan zakat dan infak tidak dikelola secara profesional. Di sisi lain, muncul pula perbedaan pandangan antara masyarakat yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam hal pengelolaan zakat. Ustaz Sugeng, salah satu tokoh yang aktif dalam kegiatan filantropi, dianggap membawa pendekatan Muhammadiyah yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat NU. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan memperlemah solidaritas di antara umat Islam setempat.

Tantangan eksternal juga datang dari sebagian masyarakat non-Muslim yang menunjukkan sikap negatif terhadap aktivitas keagamaan umat Islam minoritas, terutama dalam rencana pembangunan rumah ibadah. Pemerintah desa dinilai kurang memberikan dukungan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendampingan. Akibat berbagai kendala ini, sebagian warga lebih memilih menyalurkan zakat ke kota Ngabang yang dinilai lebih tertib dan profesional.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Pengelolaan zakat dan infak di Desa Ambarang berawal dari inisiatif masyarakat sendiri, menunjukkan adanya rasa kepedulian dan semangat kebersamaan. Masyarakat masih menaruh kepercayaan pada tokoh-tokoh agama lokal seperti Ustaz Sugeng, Pak Muhammad Nur, dan Pak Iin Sunatra. Dukungan dari kepala desa dalam kegiatan keagamaan juga menjadi faktor penting. Media sosial mulai digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemberian bantuan secara nyata lebih efektif untuk membangun kepercayaan dan mempersatukan masyarakat minoritas dan mayoritas.

Hingga saat ini, belum ada program khusus atau inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan filantropi. Evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan dilakukan secara berkelanjutan, namun hasilnya belum signifikan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia. Masyarakat berharap adanya pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan zakat lebih profesional dan sesuai syariat. Pembentukan UPZ di bawah koordinasi BAZNAS dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat di Desa Ambarang.

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan analisis SWOT, praktik filantropi di Desa Ambarang menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada aspek kekuatan, filantropi lokal ditopang oleh inisiatif masyarakat, solidaritas sosial, dukungan tokoh agama dan pemerintah desa, serta budaya musyawarah yang masih kuat. Elemen-elemen ini sejalan dengan konsep *social capital* Putnam, terutama dimensi *bonding social capital* yang menekankan kohesi, rasa saling percaya, dan praktik gotong royong sebagai fondasi penguatan komunitas.⁷ Namun demikian, modal sosial ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi tata kelola filantropi yang terstruktur.

Kelemahan utama muncul pada ketiadaan organisasi formal, minimnya transparansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah setempat. Jika dikaitkan dengan teori *governance* dalam pengelolaan filantropi, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, dan koordinasi antar-stakeholder.⁸ Absennya struktur formal juga menghambat institusionalisasi praktik filantropi, sehingga kegiatan lebih bersifat ad-hoc dan bergantung pada figur karismatik tertentu.

Pada sisi peluang, Desa Ambarang memiliki potensi pembentukan UPZ, pendampingan dari BAZNAS, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi antarorganisasi Islam. Peluang ini menunjukkan adanya *enabling environment* bagi penguatan kelembagaan filantropi, yang dalam teori *institutional development* dapat menjadi titik masuk untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih mapan dan berkelanjutan.⁹ Sementara itu, ancaman yang dihadapi meliputi potensi konflik antarormas, kecemburuan sosial, rendahnya partisipasi mualaf, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus, dan minimnya dukungan pemerintah maupun masyarakat non-Muslim. Dalam perspektif teori konflik sosial, ancaman-ancaman ini menunjukkan adanya friksi internal dan eksternal yang dapat menghambat integrasi komunitas serta mengurangi legitimasi pengelolaan filantropi.

Jika dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah, praktik filantropi lokal pada dasarnya telah mencerminkan nilai dasar Islam seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan kepedulian sosial. Namun, kelemahan pada aspek transparansi, pendataan, serta profesionalisme menunjukkan bahwa praktik tersebut

⁷ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

⁸ Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

⁹ Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis zakat, infak, dan sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

belum memenuhi prinsip *amanah*, *shidiq*, dan *'adl*, sebagaimana ditekankan dalam tata kelola zakat yang ideal. Teori manajemen zakat menegaskan pentingnya struktur amil yang jelas, kompeten, dan akuntabel agar dana umat dapat dikelola secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan lembaga pengelola yang terorganisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan mekanisme distribusi yang adil dan produktif.¹⁰ Dengan pengelolaan yang sesuai prinsip syariah dan teori tata kelola modern, filantropi di Desa Ambarang berpotensi bertransformasi dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan posisi sosial komunitas Muslim minoritas. Implementasi program seperti pembentukan UPZ, pelatihan amil, dan kolaborasi dengan BAZNAS menjadi fondasi untuk mengembangkan sistem filantropi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

2. Karakteristik Dan Pola Pengelolaan Filantropi Yang Berkembang Di Daerah Minoritas

Pengelolaan zakat di Desa Ambarang berawal dari inisiatif masyarakat yang ingin menyalurkan zakat kepada warga sekitar. Pada mulanya, masyarakat meminta pendapat kepada Ustaz Sugeng mengenai boleh atau tidaknya mengumpulkan zakat di desa mereka, sekaligus memintanya menjadi pembimbing dalam kegiatan tersebut. Pemilihan Ustaz Sugeng didasarkan pada usulan Bapak Muhammad Nur, karena sebelumnya Desa Ambarang belum memiliki pembimbing keagamaan yang tetap. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ini sepenuhnya merupakan hasil swadaya masyarakat yang bertujuan membantu sesama. Sementara itu, pengumpulan infak dan sedekah belum dilakukan secara terorganisir, tetapi masyarakat biasanya memberikan infak secara sukarela pada saat pengajian malam Jumat untuk kebutuhan dan pengembangan tempat ibadah.

Dari segi legalitas, kegiatan ini belum memiliki surat keputusan atau surat penunjukan resmi. Pengelolaan dana sosial bermula dari kegiatan infak yang digagas oleh Pak Muhammad Nur tiga tahun lalu, kemudian dua tahun terakhir zakat fitrah mulai dikelola oleh Pak Alinuha dengan bimbingan Ustaz Sugeng, sementara bagian infak ditangani oleh Pak Iin Sunatra. Walaupun belum memiliki struktur organisasi formal, pengurus dipilih berdasarkan musyawarah dalam kegiatan pengajian dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pengawasan terhadap dana dilakukan secara kolektif oleh warga. Dengan demikian, pengelolaan zakat dan infak di Desa Ambarang dilaksanakan oleh empat orang yang dipercaya masyarakat berdasarkan

¹⁰ Abdurrazaq, A. (2014). *Pengembangan model pembangunan ummat melalui lembaga filantropi Islam sebagai bentuk dakwah bil hal*. Intizar, 20(1), 163–180.

mufakat tanpa struktur organisasi yang resmi. Namun dalam praktiknya, zakat dan sedekah di desa ini tidak secara khusus ditujukan kepada fakir miskin, melainkan dibagikan secara merata untuk menghindari kecemburuan sosial yang tinggi di antara warga, terutama ketika bantuan diberikan kepada para mualaf.

Meskipun demikian, muncul permasalahan terkait transparansi penerima bantuan. Terdapat nama-nama penerima yang muncul tanpa kejelasan status keislamannya sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan warga Muslim. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sosialisasi mengenai siapa saja yang baru memeluk Islam dan belum akuratnya pendataan dari pihak desa. Akibatnya, jumlah penerima manfaat bisa meningkat signifikan tanpa penjelasan yang jelas, seperti dari 20 kepala keluarga menjadi 48 kepala keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat belum memahami konsep filantropi secara menyeluruh. Berdasarkan keterangan dari warga, kegiatan filantropi di Desa Ambarang masih terbatas pada pelaksanaan zakat dan kegiatan zariah. Peran filantropi juga dinilai kurang aktif dan tidak konsisten karena tidak adanya lembaga atau organisasi resmi yang menaungi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Kondisi ini menyebabkan kegiatan sosial keagamaan di desa tidak berjalan seefektif daerah lain yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Apabila ada warga yang berinisiatif menjadi panitia kegiatan, masyarakat akan aktif berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas sosial masih kuat di Desa Ambarang, walaupun pengelolaan filantropinya belum memiliki sistem dan struktur yang jelas. Sedangkan pengelolaan filantropi di Desa Tebedak berpusat di Masjid Al-Mujahadah yang mulai dirintis pada tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 2021. Masjid ini menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat dengan sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara profesional di bawah koordinasi Lazis Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat dan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Landak. Keberhasilan pengelolaan filantropi ini didukung oleh berbagai pihak seperti Rumah Impak, Lazis BPLN, dan Bank Indonesia. Rumah Impak berperan dalam pembangunan fisik, Lazis BPLN mendukung pengembangan pendidikan anak-anak, sedangkan Bank Indonesia membantu pengembangan sektor pertanian.

Meskipun umat Islam di Desa Tebedak merupakan kelompok minoritas, kegiatan ekonomi dan sosial berbasis masjid menunjukkan perkembangan yang pesat. Program ekonomi kerakyatan seperti perkebunan cabai dan melon berhasil memberikan hasil panen yang melimpah dan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk warga non-Muslim

yang juga memperoleh manfaat ekonomi. Keberhasilan ini didukung oleh pengelolaan yang transparan dan program yang tepat sasaran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lazis Muhammadiyah.¹¹ Dampak positifnya terlihat dari peningkatan luas lahan Masjid Al-Mujahadah yang semula hanya 600 meter persegi menjadi lebih dari 6.000 meter persegi. Kegiatan filantropi di Tebedak mencakup penggalangan dana melalui zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat lokal maupun dari luar daerah seperti Pontianak. Program sosial yang dijalankan meliputi kegiatan sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembinaan keagamaan bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim. Kegiatan keagamaan rutin seperti taklim pekanan dilakukan dari rumah ke rumah dan di masjid, termasuk taklim khusus bagi para mualaf setiap Jumat sore.

Kegiatan filantropi ini didukung secara aktif oleh Lazismu Kalimantan Barat yang memberikan pembinaan rutin, serta organisasi Muhammadiyah dan Istiqomah. Dana infak dikumpulkan melalui kotak amal di masjid dan disalurkan setiap bulan kepada kaum dhuafa, mualaf kurang mampu, serta warga yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Prinsip transparansi diterapkan dengan mengumumkan jumlah infak dan penggunaannya setiap kali pertemuan taklim, sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh sekretaris desa Tebedak untuk memastikan akuntabilitas. Perbedaan karakteristik terlihat antara warga Muslim dan mualaf dalam kegiatan filantropi. Umat Muslim yang sudah lama memahami ajaran agama cenderung lebih aktif dalam berinfaq dan bersedekah, sementara para mualaf masih membutuhkan bimbingan agar dapat berpartisipasi lebih aktif. Oleh karena itu, pendekatan khusus dan pembinaan rutin menjadi hal penting dalam meningkatkan keterlibatan mereka.

Keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan filantropi di Tebedak masih terbatas, hanya sebatas dukungan terhadap kegiatan tertentu seperti pelaksanaan sunatan massal tanpa bantuan langsung berupa dana. Namun, kegiatan sosial tetap berjalan baik berkat dukungan dari donatur dan lembaga keagamaan. Program-program filantropi yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non-Muslim, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung di lingkungan masyarakat yang majemuk.¹²

¹¹ Bamulim, C. S., & Abu Bakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Jakarta: PBB.

¹² Farhan, M., et al. (2017). *Peran lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan warga DKI Jakarta: Studi kasus BAZIS DKI Jakarta*. Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS), 1(1).

Secara keseluruhan, pengelolaan filantropi di Desa Tebedak menunjukkan bahwa komunitas Muslim minoritas memiliki kapasitas adaptif dalam membangun sistem filantropi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. Pengelolaan yang terstruktur tidak hanya memungkinkan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan bagi kelompok mustahik. Selain itu, peran masjid sebagai pusat aktivitas umat mengalami penguatan, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menggerakkan pendidikan, solidaritas komunitas, dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Kinerja filantropi tersebut turut berkontribusi pada terciptanya relasi sosial yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim, melalui praktik inklusif, dialog sosial, dan partisipasi kolektif dalam kegiatan kemasyarakatan.¹³ Dengan demikian, model pengelolaan filantropi di Desa Tebedak dapat menjadi rujukan bagi komunitas Muslim minoritas lainnya dalam membangun ekosistem filantropi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan kohesi sosial.

D. Kesimpulan

Pengelolaan filantropi di dua desa Muslim minoritas di Kabupaten Landak menunjukkan dinamika yang kontras namun saling melengkapi dalam memahami kondisi sosial-keagamaan masyarakat setempat. Di Desa Ambarang, praktik filantropi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, termasuk rendahnya transparansi, minimnya partisipasi terutama dari kelompok mualaf, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manajerial dalam pengelolaan zakat. Ketiadaan struktur kelembagaan yang jelas dan perbedaan pandangan antarorganisasi keagamaan turut melemahkan tingkat kepercayaan publik dan kohesi sosial. Selain itu, kurangnya koordinasi pemerintah desa membuat proses distribusi dan komunikasi filantropi rentan menimbulkan miskonsepsi dan ketegangan sosial. Meski demikian, modal sosial berupa inisiatif masyarakat, semangat gotong-royong, dan dukungan tokoh agama maupun pemerintah desa menghadirkan peluang perbaikan. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pendampingan dari BAZNAS menjadi langkah strategis untuk membangun sistem filantropi yang lebih profesional, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial.

Berbeda dengan Ambarang, pengelolaan filantropi di Desa Tebedak menunjukkan perkembangan yang lebih matang dengan adanya sistem yang terorganisir, transparan, dan

¹³ Janah, U. R. (2020). *Lembaga filantropi pada masyarakat multikultural di Ponorogo: Ikhtiar mewujudkan harmoni dan kemandirian ekonomi*. ZIWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 7(1), 49.

berorientasi pada penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Masjid Al-Mujahadah berfungsi sebagai pusat pemberdayaan yang mengintegrasikan program keagamaan, pendidikan sosial, dan aktivitas ekonomi produktif. Kemitraan dengan lembaga filantropi seperti Lazis Muhammadiyah, Rumah Impak, dan Bank Indonesia turut memperkuat legitimasi, efektivitas, dan jangkauan program sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Transparansi pengelolaan dana, pendistribusian yang tepat sasaran, serta partisipasi aktif masyarakat menghasilkan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dan berkontribusi pada terciptanya harmoni antarumat beragama. Meskipun keterlibatan pemerintah desa masih relatif terbatas, praktik filantropi di Tebedak telah membuktikan kapasitas komunitas Muslim minoritas untuk mengembangkan model pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan struktur kelembagaan, tingkat profesionalisme, serta kualitas kolaborasi lintas lembaga sangat berpengaruh terhadap efektivitas filantropi di komunitas Muslim minoritas. Penguatan institusi lokal, peningkatan kapasitas amil, dan perluasan jejaring kerja sama menjadi kunci utama dalam memastikan filantropi Islam dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan sosial, kohesi komunitas, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah minoritas Muslim.

Referensi

- Abdurrazaq, A. (2014). Pengembangan model pembangunan ummat melalui lembaga filantropi Islam sebagai bentuk dakwah *bil hal*. *Intizar*, 20(1), 163–180.
- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan latensi lembaga filantropi Islam dalam praktek pemberdayaan masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 200.
- Al Banna, H. (1999). *Al-Ma'tsurat dan Hadis Arba'in*. Gema Insani.
- Al Bugha, M. (1992). *Al Fiqh al Manhaj*. Dar al-Qalam.
- Bamualim, C. S., & Abu Bakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. PBB.
- Farhan, M., et al. (2017). Peran lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan warga DKI Jakarta: Studi kasus BAZIS DKI Jakarta. *Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*, 1(1).
- Febriani, S. (2022). Filantropi Islam sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat marjinal. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.16104>
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis zakat, infak, dan sedekah*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran strategis filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.12345>
- Janah, U. R. (2020). Lembaga filantropi pada masyarakat multikultural di Ponorogo: Ikhtiar mewujudkan harmoni dan kemandirian ekonomi. *ZIWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 49.
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi zakat dalam filantropi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231–254.
- Masrur, M. (2017). Kontruksi harta dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi analisis dalam al-Qur'an dan hadis). *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2013). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.